

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan terkait lingkungan telah menjadi persoalan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan laporan *Environmental Performance Index* (EPI) tahun 2022, Indonesia berada di peringkat 164 dari 180 negara terkait tingkat keberlanjutan lingkungan. Penilaian tersebut didasarkan pada tiga pilar, yaitu daya hidup ekosistem, kesehatan lingkungan, dan perubahan iklim. Faktor yang menyebabkan rendahnya indeks keberlanjutan lingkungan di Indonesia, yaitu kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap pembangunan keberlanjutan dan prioritas pertumbuhan ekonomi di atas kelestarian lingkungan.

Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sektor industri. Sedangkan aktivitas industri memiliki dampak yang bisa merusak lingkungan. Mulai dari pencemaran (udara, air, tanah), deforestasi hutan, merusak ekosistem flora dan fauna, hingga perubahan iklim. Dampak dari kerusakan lingkungan tersebut juga akan mengganggu kehidupan masyarakat sekitar dalam jangka pendek, dan masyarakat luas dalam jangka panjang.

Manusia menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, meski demikian tidak berarti bisa seenaknya merusak alam. Menurut ajaran Islam, manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi yang berkewajiban

menjaga dan melindungi bumi beserta isinya agar dapat dikelola sebagaimana mestinya. Anjuran untuk menjaga alam dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan telah dijelaskan melalui Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56-58:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون ﴿٥٧﴾ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون

Artinya: “Dan janganlah kau berbuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Dialah yang meniup angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu. Maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kau mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.”²

Salah satu sektor industri yang banyak menimbulkan kerusakan lingkungan adalah pertambangan. Secara langsung pertambangan mengubah bentuk topografi tanah dan keadaan muka tanah sehingga bisa mengubah sistem ekologi di daerah tersebut. Lahan bekas galian tambang juga berpotensi untuk mengalami longsor, penurunan produktivitas lahan dan kesuburan tanah, hingga deforestasi hutan. Aktivitas pertambangan juga menimbulkan pencemaran. Debu dan asap akan

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran, Terjemahan...*, hal. 157-158

mengotori udara, limbah buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun akan mengotori air dan tanah di sekitarnya,³ yang kemudian secara perlahan meracuni flora, fauna hingga manusia.

Berdasarkan laporan pada jurnal internasional PNAS yang terbit 12 September 2022, menunjukkan bahwa dari 26 negara, Indonesia menyumbang sebesar 58,2% deforestasi hutan tropis yang disebabkan secara langsung oleh industri pertambangan.⁴

Berdasarkan Catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) tahun 2021, pemberian Izin Usaha Pertambangan telah menguasai lahan seluas 11.190.193,7016 hektar, yang mana di antaranya mengancam wilayah tutupan hutan seluas 4.593.341,77 hektar (meliputi hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, dan hutan tanaman) dengan pertambangan batu bara dan emas menjadi penyumbang terluas. Akibatnya deforestasi hutan kian meluas. Luas izin pertambangan di kawasan pesisir dan laut, masing-masing mencapai 2.919.870 hektar dan 687.909,01 hektar. Pada kawasan tersebut juga terdapat 165 konsesi tambang pada 55 pulau kecil dengan total luas 734.000 hektar. Akibat pertambangan di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil tersebut, 35 ribu

³ Nurul Listiyani, Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan dan Implikasinya bagi Hak-hak Warga Negara, *Al'Adl Jurnal Hukum* Universitas Islam Kalimantan MAAB, vol. 09, no. 01, tahun 2017

⁴ Utomo Priyambodo, 58,2% Penggundulan Hutan Tropis oleh Pertambangan Terjadi di Indonesia, dalam <https://nationalgeographic.grid.id/read/133488396/582-penggundulan-hutan-tropis-oleh-pertambangan-terjadi-di-indonesia?page=all>, diakses pada 28 November 2023

keluarga nelayan terdampak dan terancam ruang hidupnya. Sebanyak 3.197 desa pesisir, wilayah perairannya telah tercemar oleh limbah pertambangan.⁵

Selain itu, kegagalan penanggulangan dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan juga sering terjadi di setiap tahunnya. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) melaporkan bahwa Operasi tambang PT Aneka Tambang (Antam) pada April 2021 di-site Moronopo, Desa Maba Pura, Kecamatan Kota Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara, kembali mencemari sungai dan pesisir pantai. Ini merusak ekosistem mangrove dan laut. Berdasarkan penuturan warga, pencemaran lumpur tambang tersebut telah terjadi sejak PT. Antam beroperasi di Halmahera Timur pada 2006.⁶ Laporan JATAM berikutnya pada November 2023 menyatakan bahwa di Halmahera Timur yang lingkungannya telah rusak dan tercemar oleh PT Antam, akan ada penambangan nikel oleh PT Priven Lestari. Lokasi tepatnya berada di gunung Watowato, satu-satunya sumber mata air 20 ribu warga di Kecamatan Maba dan juga merupakan kawasan pertanian/perkebunan warga.⁷

⁵ Siaran Pers WALHI, *Menuju 2 Tahun UU Minerba: Puluhan Warga Dikriminalisasi, Jutaan Hektar Lahan Dijarah*, dalam <https://www.walhi.or.id/menuju-2-tahun-uu-minerba-puluhan-warga-dikriminalisasi-jutaan-hektar-lahan-dijarah>, diakses pada 28 November 2023

⁶ Ruang Pers JATAM, *Operasi PT Antam Cemari Pesisir Halmahera Timur*, dalam <https://www.jatam.org/operasi-pt-antam-cemari-pesisir-halmahera-timur/>, diakses pada 28 November 2023

⁷ Ruang Pers JATAM, *Halmahera menuju Bangkrut, Selamatkan Watowato dan Ruang Hidup Tersisa Warga Halmahera*, dalam <https://www.jatam.org/halmahera-menuju-bangkrut-selamatkan-watowato-dan-ruang-hidup-terisa-warga-halmahera/>, diakses pada 28 November 2023

Berdasarkan berita di [Mongabay.co.id](https://www.mongabay.co.id) pada Mei 2023, di pantai Boom Pendek Kelurahan Ketapang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung terdapat pesut mati karena infeksi internal, tidak ada bekas jaring atau luka. Pesut ini ditemukan di kawasan tambang milik PT. Timah Tbk. Kawasan tersebut merupakan jalur migrasi mamalia laut yang dilindungi dan tumpang tindih dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP).⁸ Pada November 2023, [Mongabay](https://www.mongabay.co.id) juga memberitakan bahwa aktivitas perusahaan tambang di kawasan Maluku Utara berdampak pada kondisi lingkungan daratan, kesehatan perairan laut, sektor kelautan dan perikanan, termasuk nelayan. Pencemaran terbaru terjadi di Pulau Garaga, Halmahera Selatan, yang mana perairannya berubah warna menjadi kuning kecokelatan dan ini mengganggu aktivitas nelayan serta operasi perusahaan pembudidaya mutiara.⁹

Kasus terbaru saat penelitian ini dilakukan yaitu kasus korupsi pada PT Timah Tbk yang juga mengakibatkan kerusakan lingkungan cukup parah. Berdasarkan berita pada [Mongabay.co.id](https://www.mongabay.co.id) pada 3 April 2024,¹⁰ Kejaksaan Agung membongkar kasus dugaan korupsi di wilayah izin usaha pertambangan (IUP)

⁸ Nopri Ismi, *Pesut Ditemukan Mati, Ancaman Nyata Tambang Timah terhadap Mamalia Laut di Bangka Belitung?*, dalam <https://www.mongabay.co.id/2023/05/11/pesut-ditemukan-mati-ancaman-nyata-tambang-timah-terhadap-mamalia-laut-di-bangka-belitung/>, diakses pada 28 November 2023

⁹ Mahmud Ichi, *Laut Obi dan Halmahera Tercemar Aktivitas Tambang*, dalam <https://www.mongabay.co.id/2023/11/28/laut-obi-dan-halmahera-tercemar-aktivitas-tambang/>, diakses pada 8 Desember 2023

¹⁰ Irfan Maulana, *Dugaan Korupsi Tambang Timah Rp271 Triliun, Lingkungan Bangka Belitung Rusak Parah*, dalam <https://www.mongabay.co.id/2024/04/03/dugaan-korupsi-tambang-timah-rp271-triliun-lingkungan-bangka-belitung-rusak-parah/>, diakses pada 6 April 2024

Timah, Bangka Belitung periode 2015-2022 yang melibatkan belasan perusahaan. Modus pelaku untuk memperoleh keuntungan dimulai dari membentuk perusahaan cangkang, modus dana CSR untuk cuci uang hasil penambangan ilegal, hingga membuat kerja sama penyewaan alat peleburan bijih timah. Hasil pantauan satelit menunjukkan kerusakan parah pada banyak lokasi bekas tambang. Total kerugian akibat aktivitas tambang ilegal ini mencapai Rp271,070 triliun. Jumlah tersebut meliputi biaya kerugian lingkungan, kerugian ekonomi lingkungan, dan biaya pemulihan lingkungan.

Besarnya kerusakan lingkungan dan munculnya dampak lain akibat kegiatan industri pertambangan, menjadikannya sebagai isu yang layak disorot. Kemungkinan adanya kerusakan lingkungan sudah seharusnya menjadi pertimbangan perusahaan. Perencanaan dan analisis dampaknya perlu dilakukan sebelum kegiatan usaha tersebut berjalan.

Tujuan utama dari usaha yang dijalankan perusahaan adalah mencari profit. Namun demikian, sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial pada lingkungan yang terdampak akibat kegiatan industri yang dilakukan. Tanggung jawab sosial perusahaan ini biasa disebut sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR mewajibkan perusahaan agar memiliki pandangan yang luas yaitu bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap berbagai pihak, mulai dari karyawan, *supplier*, konsumen, komunitas setempat, masyarakat secara luas, pemerintah, dan kelompok-kelompok lainnya. Pada tahun 1994, John Elkington memperkenalkan ini sebagai konsep '*triple bottom line*' yang

berarti bahwa tanggung jawab perusahaan berpijak pada tiga dasar, yaitu: finansial, sosial, dan lingkungan atau istilah lainnya 3P (*Profit, People, Planet*).¹¹

Konsep *triple bottom line* merupakan gagasan yang berkaitan dengan keberlanjutan (*sustainability*) atau kelestarian lingkungan. *Triple bottom line* menyiapkan kerangka kerja guna mengukur kinerja sebuah bisnis dan keberhasilan sebuah organisasi dengan memakai tiga parameter yaitu, *profit* (laba/keuntungan), *people* (manusia), dan *planet* (alam/lingkungan).¹² Berdasarkan konsep ini, perusahaan dituntut tidak hanya berorientasi pada laba semata tetapi juga berpartisipasi aktif dalam mengelola lingkungan serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Konsep *triple bottom line* di Indonesia terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pada bagian kelima Perpu tersebut mengatur tentang Perseroan Terbatas dan menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.¹³ Kemudian, pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021

¹¹ Komang Adi Kurniawan Saputra, dkk, “*Akuntansi Sosial dan Lingkungan*”, (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2019), hal. 100

¹²Eko Ganis Sukoharsono dan Wuryan Andayani, *Akuntansi Keberlanjutan*, (Malang: UB Press, 2021), hal. 6

¹³ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pasal 109 Ayat (3)

mengenai Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER).

PROPER adalah evaluasi kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.¹⁴ PROPER bisa diartikan pula sebagai instrumen penataan alternatif yang dikembangkan untuk bersinergi dengan instrumen penataan lainnya guna mendorong penataan melalui penyebaran informasi kinerja kepada masyarakat. PROPER berfungsi sebagai alat pengawasan terhadap aturan lingkungan hidup yang dilaksanakan secara sistematis dan akuntabel. Adanya PROPER memiliki tujuan untuk meningkatkan peran perusahaan dalam melakukan pengelolaan lingkungan sekaligus menimbulkan efek pendorong dalam pemenuhan peraturan lingkungan serta nilai tambah terhadap pemeliharaan sumber daya alam, konservasi energi, dan pengembangan masyarakat.¹⁵ Perusahaan yang menjadi obyek penilaian adalah perusahaan yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Permen LHK No. 1 Tahun 2021 tersebut.

Pada mulanya PROPER digunakan sebagai alat pengawasan dengan pendekatan *command and control*, namun setelah dipelajari hal tersebut hanya bisa efektif jika sistem yang ada mampu memastikan bahwa seluruh entitas patuh pada peraturan yang ditetapkan. PROPER kemudian dikembangkan dengan

¹⁴ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat (1)

memanfaatkan peran serta masyarakat dan pengaruh pasar guna menekan perusahaan agar bisa meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan.

Berdasarkan Permen LHK No. 1 Tahun 2021, penilaian PROPER didasarkan pada delapan aspek, yaitu: pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, pengelolaan limbah nonB3, pemeliharaan sumber air (khusus industri air minum dalam kemasan), pengelolaan B3 (khusus industri prasarana jasa transportasi), pengendalian kerusakan lahan (khusus industri pertambangan), serta pengelolaan sampah (khusus industri prasarana jasa transportasi).¹⁶

Penilaian kinerja perusahaan peserta PROPER dalam pengelolaan lingkungan ditampilkan dalam bentuk peringkat. Pemeringkatan PROPER dikelompokkan berdasarkan dua kategori, yaitu: kinerja dalam menaati peraturan, dan kinerja yang melebihi ketaatan yang diwajibkan dalam peraturan.

Pemeringkatan kinerja perusahaan peserta PROPER dalam menaati peraturan terdiri dari biru, merah, dan hitam. Biru menunjukkan perusahaan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan. Merah menunjukkan perusahaan yang pengelolaan lingkungan hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan. Sedangkan, hitam diberikan pada perusahaan yang melakukan kelalaian sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

¹⁶ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 Lampiran I Bagian I

Pemeringkatan kinerja perusahaan peserta PROPER yang melebihi ketaatan yang diwajibkan dalam peraturan digolongkan dalam dua warna, yaitu hijau dan emas. Warna emas menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan pengelolaan lingkungan dengan lebih baik dari syarat yang ada di peraturan dan juga sudah melakukan berbagai upaya pengembangan masyarakat secara berkelanjutan.¹⁷ Untuk warna hijau menjelaskan bahwa perusahaan telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih baik dari syarat dalam peraturan dan sudah melaksanakan tanggung jawab sosial dengan baik serta mengelola sumber daya secara efisien. Dengan demikian, pemeringkatan PROPER jika diurutkan dari yang paling atas yaitu warna emas, hijau, biru, merah, dan hitam.

Adanya upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan perusahaan di sisi lain juga menimbulkan pengeluaran tersendiri yang kemudian dikenal sebagai biaya lingkungan. Tidak bisa dimungkiri, biaya yang diperlukan untuk pertanggungjawaban sosial dan lingkungan ini jumlahnya cukup besar. Terlebih jika semakin besar kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya, semakin besar pula bentuk pertanggungjawaban dan biaya yang harus dikeluarkan. Karena itu, muncul akuntansi lingkungan (*environmental accounting*) sebagai bentuk kebijakan guna memasukkan biaya lingkungan ke dalam praktik akuntansi.

Perusahaan yang sudah mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mengalokasikan dana untuk kelestarian lingkungan dan telah menaati peraturan yang berlaku. Pengungkapan

¹⁷ Arfan Ikhsan, *Akuntansi Manajemen Lingkungan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal. 367

CSR sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan pertambangan di Indonesia. Berikut lima sampel perusahaan pertambangan yang sudah mengungkapkan biaya CSR pada Laporan Keberlanjutannya selama lima tahun terakhir.

Tabel 1.1.
Pengungkapan CSR Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022

No	Nama Perusahaan	Biaya (miliar Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	PT AKR Corporindo Tbk	6,14	8,17	15,26	28,53	22,85
2	PT Aneka Tambang Tbk	114,85	145,82	111,15	102,08	124,47
3	PT Bukit Asam Tbk	341,17	396,56	311,70	331,24	406,28
4	PT Timah Tbk	36,34	32,93	53,36	54,55	55,43
5	PT United Tractors Tbk	180	153	171,95	207,84	243,44

Sumber: idx.co.id, akr.co.id, antam.com, ptba.co.id, timah.com, unitedtractors.com

Sebelum adanya Akuntansi lingkungan, biaya lingkungan yang dikeluarkan perusahaan dicatat pada biaya *overhead*. Hal ini membuat manajer mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan yang tepat guna memperbaiki kinerja lingkungan. Biaya lingkungan merupakan bagian yang tidak lepas dari *Environmental Management Accounting* (EMA) atau akuntansi manajemen lingkungan. Akuntansi manajemen lingkungan adalah salah satu konsep dari akuntansi lingkungan yang digunakan untuk mengelola biaya lingkungan yang timbul akibat dari aktivitas perusahaan.¹⁸

Akuntansi manajemen lingkungan juga didefinisikan sebagai sub sistem dari akuntansi lingkungan yang menjelaskan mengenai sejumlah persoalan mengenai pengukuran dampak-dampak bisnis perusahaan ke dalam sejumlah unit

¹⁸ Sara Marlyn Paru dan Ertambang Nahartyo, Akuntansi Manajemen Lingkungan: Metode Akuntansi Lingkungan Guna meningkatkan Eko-efisiensi Usaha dan Mengatasi Krisis Ekologi Studi pada CV. Andi Offset, *ABIS: Accounting and Business Information System Journal* Universitas Gadjah Mada, vol. 06, no.03, tahun 2018, hal. 2

moneter. Akuntansi manajemen lingkungan juga bisa digunakan sebagai suatu tolok ukur dalam kinerja perusahaan.¹⁹

Konsep akuntansi manajemen lingkungan digunakan untuk melakukan pemantauan dan pengevaluasian informasi yang terukur dari keuangan maupun manajemen serta arus data tentang bahan dan energi guna meningkatkan efisiensi pemanfaatan bahan-bahan maupun energi, mengurangi dampak lingkungan dari operasi perusahaan, mengurangi risiko lingkungan dan memperbaiki hasil dari manajemen perusahaan.²⁰

Penerapan akuntansi manajemen lingkungan dalam suatu perusahaan bertujuan guna mengenali dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dari praktik akuntansi konvensional. Akuntansi manajemen lingkungan juga berguna untuk meningkatkan jumlah informasi yang relevan bagi yang memerlukan, sehingga dapat berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan.²¹

Terdapat sejumlah faktor yang diduga memengaruhi akuntansi manajemen lingkungan, yaitu biaya lingkungan, ukuran perusahaan dan kinerja lingkungan. Biaya lingkungan bisa disebut sebagai investasi jangka panjang perusahaan karena dana yang dikeluarkan saat ini dapat menciptakan nama baik bagi perusahaan, sehingga bisa menambah kepercayaan *stakeholder* pada perusahaan. Penting bagi perusahaan dalam memusatkan perhatian pada biaya lingkungan untuk keputusan

¹⁹ Arfan Iksan, *Akuntansi Manajemen Lingkungan...*, hal. 49

²⁰ *ibid.*, hal. 106

²¹ Ni Made Indrawati dan I G A Intan Saputri, Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah (BRSUD) Tabanan, *Jurnal Krisna*, vol. 09, no. 02, tahun 2018, hal. 94

manajemen sehingga penggunaan biaya lingkungan dapat tergambarkan secara jelas.²² Akuntansi manajemen lingkungan sangat bermanfaat dalam mengevaluasi tujuan dari aspek lingkungan dan dampak serta perencanaan prioritas tindakan potensial sepanjang implementasi dan operasi suatu sistem manajemen lingkungan (SML).²³

Ukuran perusahaan merupakan skala untuk menentukan besar kecilnya perusahaan. Indikator pengukuran besar kecilnya perusahaan berdasarkan jumlah aktiva (baik aktiva tetap, tidak berwujud, dan lain-lain). Umumnya, ada dua jenis ukuran perusahaan yaitu perusahaan besar (*large firm*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Perusahaan besar dengan aktivitas operasi yang tinggi cenderung mendapatkan perhatian yang lebih dari masyarakat. Hal ini karena tingginya kapasitas produksi yang dilakukan oleh perusahaan besar sehingga mengakibatkan besarnya dampak lingkungan yang ditimbulkan. Perusahaan-perusahaan dengan omset penjualan yang tinggi akan mengungkapkan informasi lingkungan lebih banyak daripada perusahaan kecil.²⁴

Kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik. Kinerja lingkungan perlu diungkapkan sebagai wujud pertanggungjawaban perusahaan kepada *stakeholder*, sebab *stakeholder* yang akan menentukan nasib perusahaan. Seperti dalam *stakeholder theory* bahwa perusahaan membutuhkan dukungan dari *stakeholder* guna melanjutkan eksistensinya.

²² Saputra, dkk, *Akuntansi Sosial dan Lingkungan....*, hlm.55

²³ Arfan Iksan, *Akuntansi Manajemen Lingkungan....*, hal. 31

²⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 254

Perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan baik cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi lingkungan dibandingkan perusahaan dengan kinerja lingkungan yang buruk.²⁵

Penelitian sebelumnya mengenai akuntansi manajemen lingkungan dilakukan oleh Citri Yulia dkk (2023) pada RSIA Siti Hawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi manajemen lingkungan dan strategi operasional secara simultan berpengaruh terhadap biaya pengelolaan limbah.²⁶

Penelitian lainnya dilakukan oleh Mas Findi Mulya Saputra (2020) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan dan biaya lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan pengungkapan lingkungan sebagai variabel *intervening*.²⁷

Penelitian oleh Alia Amani dkk (2020) pada perusahaan BUMN yang *listed* di BEI dan PROPER tahun 2014-2018. Hasil penelitian menunjukkan kinerja lingkungan dan biaya lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.²⁸

²⁵ Mulyadi, *Akuntansi Manajemen Konsep Manfaat dan Rekayasa Edisi 3*, (Jakarta : Salemba Empat 2016), hal.23

²⁶ Citri Yulia, dkk, Pengaruh Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan dan Strategi Operasional Terhadap Biaya Pengelolaan Limbah di RSIA Siti Hawa, *Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi* Universitas Ekasakti Padang, vol. 01, no. 01, tahun 2023

²⁷ Mas Findi Mulya, Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Biaya Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan dengan Pengungkapan Lingkungan sebagai Variabel Intervening, (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018, *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa* Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, vol. 05, no. 02, tahun 2020

²⁸ Alia Amani, dkk, Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Biaya Lingkungan terhadap Kinerja

Berdasarkan pemaparan di atas, untuk menindaklanjuti pembahasan mengenai akuntansi manajemen lingkungan, maka peneliti mengambil judul: **“Pengaruh Biaya Lingkungan, Ukuran Perusahaan dan Kinerja Lingkungan Terhadap Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Biaya Lingkungan, Ukuran Perusahaan, dan Kinerja Lingkungan berpengaruh signifikan terhadap Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan?
2. Apakah Biaya Lingkungan berpengaruh signifikan terhadap Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan?
4. Apakah Kinerja Lingkungan berpengaruh signifikan terhadap Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini untuk:

1. Menganalisis pengaruh antara Biaya Lingkungan, Ukuran Perusahaan, dan Kinerja Lingkungan terhadap Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan.
2. Menganalisis pengaruh Biaya Lingkungan terhadap Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan.
3. Menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan.
4. Menganalisis pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan.

D. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini mengkaji tentang pengaruh biaya lingkungan, ukuran perusahaan, dan kinerja lingkungan terhadap penerapan akuntansi manajemen lingkungan. Penelitian ini menggunakan biaya lingkungan, ukuran perusahaan dan kinerja lingkungan sebagai variabel independen dan akuntansi lingkungan sebagai variabel dependen.

2. Batasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara terarah sistematis dan fokus pada masalah yang diteliti. Dengan cara menganalisis laporan keuangan Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2022. Dalam hal ini, analisis di dasarkan pada biaya lingkungan, ukuran perusahaan kinerja lingkungan dan akuntansi manajemen lingkungan.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, hasil yang akan dicapai diharapkan akan membawa manfaat banyak, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoretis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperkaya konsep, wawasan, informasi, dan ilmu pengetahuan khususnya dalam Akuntansi Manajemen.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi mengenai analisis hubungan antara biaya lingkungan, ukuran perusahaan, dan kinerja lingkungan terhadap penerapan akuntansi manajemen lingkungan dan diharapkan juga dapat menambah pengetahuan-pengetahuan mahasiswa khususnya program studi Akuntansi Syariah.

b. Bagi Institusi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai evaluasi dan masukan dalam menentukan langkah perencanaan kinerja yang akan dicapai dalam mengambil keputusan terhadap penerapan akuntansi manajemen lingkungan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengembangan penelitian, rujukan penelitian, dan referensi peneliti di

bidang Akuntansi syariah yang terkait dengan penerapan akuntansi manajemen lingkungan.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Biaya Lingkungan

Biaya lingkungan ialah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sehubungan dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan serta perlindungan yang dilakukan. Biaya lingkungan adalah biaya yang terjadi karena kualitas lingkungan yang buruk atau kemungkinan hal buruk yang terjadi di lingkungan sekitar perusahaan berdiri.²⁹

b. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan umumnya adalah pengelompokan perusahaan dalam beberapa kelompok, di antaranya perusahaan besar, sedang dan kecil. Skala perusahaan adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan besar kecilnya perusahaan dapat dilihat pada total aset perusahaan. Ukuran perusahaan (*Firm Size*) diproyeksikan ke dalam Ln (total aset) perusahaan setiap akhir tahun. Ukuran perusahaan biasanya dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar.³⁰

²⁹ Krismiaji dan Y Anni Aryani, *Akuntansi Manajemen Edisi 3*, (Yogyakarta : STIM YKPN 2014), hal. 56

³⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 254

c. Kinerja Lingkungan

Kinerja lingkungan ini dipandang sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Terlebih tanggung jawab sosial juga ini terkait dengan *stakeholder*. Kinerja lingkungan akan menggambarkan bagaimana kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya..³¹

d. Akuntansi Manajemen Lingkungan

Akuntansi Manajemen Lingkungan merupakan sub sistem dari akuntansi lingkungan yang menjelaskan mengenai sejumlah persoalan mengenai pengukuran dampak-dampak bisnis perusahaan ke dalam sejumlah unit moneter. Akuntansi manajemen lingkungan juga bisa digunakan sebagai suatu tolok ukur dalam kinerja perusahaan..³²

2. Definisi operasional

Definisi operasional merupakan definisi riil pada objek yang diteliti. Secara operasional penelitian ini berguna untuk menguji adanya pengaruh biaya lingkungan, ukuran perusahaan, dan kinerja lingkungan terhadap penerapan akuntansi manajemen lingkungan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

³¹ Baldrice, *Akuntansi Manajemen*, (Jakarta : Salemba Empat 2018), hal. 75

³² Arfan Iksan, *Akuntansi Manajemen Lingkungan.....*, hal. 49

Bab I Pendahuluan

Berisi uraian tentang pendahuluan dan merupakan bagian awal dari skripsi yang terdiri dari latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, kegunaan dilakukannya penelitian, ruang lingkup dan batasan dalam penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi. Pada bab ini berisi mengenai alasan-alasan mengapa peneliti mengambil judul dan apa tujuan dari penelitian yang dilakukan.

Bab II Landasan Teori

Membahas tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Akuntansi Manajemen Lingkungan, Biaya Lingkungan, Ukuran Perusahaan, dan Kinerja Lingkungan. Selain itu di bab ini juga akan membahas mengenai kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian yang terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, populasi penelitian, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel, dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian yang digunakan dalam memperoleh data penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian

Membahas dan menguraikan hasil penelitian meliputi deskripsi data untuk masing-masing variabel dan pengujian hipotesis yang menjelaskan tentang temuan penelitian untuk masing-masing variabel.

Bab V Pembahasan

Menjelaskan jawaban atas rumusan masalah, hasil temuan dan analisis yang telah dilakukan kemudian dijelaskan mengenai kebijakan yang dapat dibuat untuk mengatasi permasalahan.

Bab VI Kesimpulan dan Saran

Menguraikan tentang kesimpulan penelitian yang dilakukan berdasarkan analisis data dari hasil penelitian, adapun saran ditujukan kepada pihak perusahaan maupun kepada pihak lain yang ingin mengembangkan atau mengadakan penelitian lanjutan.